



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 248 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 241 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN
PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN
PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2016 telah diatur pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah, penyelesaian pekerjaan serta pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran 2016 ;
- b. sehubungan dengan terdapat kendala dalam proses penerbitan SPP dan SPM serta ketentuan dalam pengalokasian anggaran sisa pekerjaan yang dilaksanakan melewati tahun anggaran 2016 perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan serta Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2013 tentang Prosedur Pembayaran Utang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan Serta Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN.:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 241 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan Serta Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72142) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD/UKPD mengajukan SPM kepada Kepala BPKAD u.p. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau KPKD Kota/Kabupaten Administrasi, dengan ketentuan batas waktu sebagai berikut :
- a. SPM-GU/SPM-TU harus sudah diterima paling lambat tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan pukul 24.00;
 - b. SPM-LS kontraktual dan/atau non-kontraktual harus sudah diterima paling lambat tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan pukul 15.00;
 - c. SPM-LS Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan November 2016 dan Desember 2016 harus sudah diterima paling lambat tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan pukul 16.00;
 - d. SPM-LS Tunjangan Transportasi bulan November 2016 dan bulan Desember 2016 harus sudah diterima paling lambat tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan pukul 16.00; dan
 - e. SPM-LS Tunjangan Pajak Penghasilan bulan Desember 2016 harus sudah diterima paling lambat tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan pukul 16.00.
- (2) Dalam hal Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau KPKD Kota/Kabupaten Administrasi melakukan penolakan atas pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena adanya perbaikan SPM atau kekurangan kelengkapan dokumen, maka SKPD/UKPD dapat mengajukan kembali paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan melampirkan surat penolakan dari Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau KPKD Kota/Kabupaten Administrasi.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam kondisi tertentu Kepala BPKAD dapat memberikan dispensasi atau pengecualian di luar batas waktu pengajuan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam;
 - b. kondisi kahar/force majeure; dan/atau
 - c. kendala dalam penerbitan SPP/SPM.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari PA/KPA.

3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibebankan pada DPPA SKPD/UKPD tahun anggaran 2017.
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPPA SKPD/UKPD tahun anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa pekerjaan yang telah tercatat sebagai utang SKPD/UKPD pada Laporan Keuangan SKPD/UKPD semester I (satu) Tahun Anggaran 2017.
- (3) PA/KPA harus mengusulkan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada DPPA SKPD/UKPD berkenaan Tahun Anggaran 2017.
- (4) Mekanisme penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72145

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003